



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM REVIU DAN PAKAR DI BIDANG  
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengambilan keputusan dalam pembinaan olahraga prestasi guna meningkatkan prestasi olahraga nasional secara terarah, sistematis dan berkelanjutan, diperlukan pertimbangan pakar dalam pendampingan strategis berbasis ilmu pengetahuan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, tim reviu pemberian fasilitasi pelatihan nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Reviu dan Pakar di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM REVIU DAN PAKAR DI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLARHAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Reviu dan Pakar di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Reviu dan Pakar dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Reviu dan Pakar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan peninjauan atas kelayakan cabang Olahraga, Olahragawan, pelatih olahraga, manajer, dan tenaga pendukung pada pelatihan nasional dalam rangka keikutsertaan indonesia pada pekan olahraga internasional, kejuaraan olahraga internasional, dan pekan olahraga internasional lainnya;
- b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima fasilitasi;
- c. membuat dan menandatangani berita acara hasil reviu;
- d. menyampaikan berita acara hasil reviu kepada ketua tim;
- e. memberikan telaahan dan/atau kajian terkait cabang olahraga unggulan nasional;
- f. memberikan telaahan dan/atau kajian terhadap pelaksanaan, evaluasi, serta peninjauan aspek teknis, dalam pembinaan olahraga dan pemusatan latihan nasional;
- g. memberikan telaahan dan/atau kajian terkait analisa perolehan medali dan peringkat pada multievent internasional;
- h. memberikan telaahan dan/atau kajian terkait dukungan pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, termasuk aspek pendidikan dan/atau beasiswa; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan peningkatan prestasi olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Reviu dan Pakar berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 April 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM REVIU DAN  
PAKAR DI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI  
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
TIM REVIU DAN PAKAR DI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA;

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yunyun Yudiana	Guru Besar Olahraga	Ketua
2	Agung Robianto	Akademisi Olahraga	Sekretaris
3	Ria Lumintoarso	Guru Besar Olahraga	Anggota
4	Oce Wiriawan	Guru Besar Olahraga	Anggota
5	Iman Sulaiman Zamzami	Akademisi Olahraga	Anggota
6	Emilia E. Achmadi	Praktisi Olahraga	Anggota
7	Irman Jayawardhana	Akademisi Olahraga	Anggota
8	Rizka Safitri	Psikolog Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR